



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
DAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PENYULUHAN HUKUM DAN PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM

NOMOR : W.23-HH.02.04-30 Tahun 2025
NOMOR : 17/DPD-APDESI/SULSEL/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI BASMAL : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191 A Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
- II. SRI RAHAYU USMI : Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Kompleks Ruko Khatulistiwa Topaz Jalan Boulevard, Kota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa Pihak I mempunyai peran dalam pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah.
2. bahwa Pihak II merupakan organisasi profesi yang dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan umum secara bertahap, khususnya dalam bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan DPD APDESI Provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa; dan
 - b. memberikan pembinaan terhadap desa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi desa sadar hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kerja sama ini disepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pihak I berkewajiban:
 1. memberikan penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa;
 2. melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum yang ada di desa, dalam bentuk:
 - a) ceramah hukum;
 - b) temu sadar hukum;
 - c) lomba keluarga sadar hukum; dan
 - d) pembentukan pos bantuan hukum.
 3. melakukan pendampingan kepada pos bantuan hukum di desa dalam pemberian layanan bantuan hukum dalam bentuk:
 - a) informasi hukum;

- b) konsultasi hukum;
 - c) mediasi; dan
 - d) rujukan pendampingan oleh pemberi bantuan hukum;
4. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria sebagai desa sadar hukum;
 5. mengusulkan desa binaan menjadi desa sadar hukum;
 6. mengusulkan desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum untuk mendapatkan anugerah *anubhawa sasana desa* dari Menteri Hukum Republik Indonesia;
 7. melakukan evaluasi dan pembinaan kepada desa sadar hukum; dan
 8. melakukan pembinaan literasi dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang terintegrasi di desa.
- b. Pihak II berkewajiban:
1. mendorong desa di Sulawesi Selatan untuk membentuk kelompok keluarga sadar hukum;
 2. mendorong desa di Sulawesi Selatan untuk membentuk pos bantuan hukum;
 3. mendorong desa di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan predikat sebagai desa sadar hukum dalam hal:
 - a) pemenuhan kriteria sebagai desa sadar hukum;
 - b) memastikan pendampingan oleh penyuluh hukum kepada desa binaan; dan
 - c) mendorong desa untuk melaksanakan penyuluhan hukum;
 4. mendorong desa untuk melaksanakan pelatihan paralegal bagi petugas pos bantuan hukum maupun anggota keluarga sadar hukum;
 5. mendorong desa untuk mengintegrasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta perpustakaan desa dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Pemerintah Daerah;
 6. melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan rancangan peraturan desa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila Para Pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak, Para Pihak sepakat melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak I,

Pihak II,

ANDI BASMAL

- *he* *Uf* -
SRI RAHAYU USMI

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,



ANDI BASMAL

Pihak II,



SRI RAHAYU USMI